



**AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN RENCANA  
PERKAWINAN SECARA SEPIHAK MENURUT ADAT BUGIS  
DI KOTA JAYAPURA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

**ZULFA ZAHRA NUR AISYAH RAHMAN**  
**NIM. 2020021014041**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDRAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal, 1 juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Frans Reumi M A.,M.H  
NIP. 19600713 198903 1 002



Dr. Kadir Katjeng S.H.,M.A  
~~NIP. 10591207 198803 1 001~~

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H  
NIP. 19730429 200212 1 001

## PELAKSANA UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada Tanggal 1 Juli 2024

### TIM PENGUJI

**Ketua/Anggota** = Prof. dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H (.....)  
NIP. 19600713 198903 1 002



**Sekretaris/Anggota** = Dr. Kadir Kationg, S.H., M.A  
NIP. 10591207 198803 1 001

**Anggota** = Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum (.....)  
NIP. 19600127 198902 1 001

**Anggota** = Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum (.....)  
NIP. 19620909 199103 1 001

**Anggota** = Dr. Yantje Liauw, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600705 199303 1 004



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan.”*

*(QS.Ad-Duha: 4)*

*“She has no intentions in trying to impress anyone, she is a woman trying to progress, grow, and level-up. If no one wants to grow with her, she doesn’t mind vibing alone. She is me!”*

### **PERSEMBAHAN:**

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah swt. yang telah menuntun, menyertai serta memberikan hikmat, kesehatan dan kekuatan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Abdul Rahman dan Ibu Andi Hasliany Hasan yang telah memberi dukungan penuh.
3. Adik adikku tercinta Muh. Faqih, Muh. Fathir, Muh. Faizhan.
4. Nenek ku tersayang Yuliany Gaus Agyu semoga sehat dan panjang umur.
5. Seluruh keluarga besar Almarhum Andi Hasan Amal.
6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Secara Sepihak Menurut adat Bugis”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa terselesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr, Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc., Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan di Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan juga telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Perdata Universitas Cenderawasih yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Kadir Kationg S.H.,M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum, Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum, Dr. Yantje Liauw, S.H., M.Hum Tim Penguji Ujian Skripsi yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan serta ujian skripsi kepada penulis.
6. Tim Penguji Ujian Skripsi yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan serta ujian skripsi kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Cenderawasih yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah membantu keperluan administrasi dalam menyelesaikan Pendidikan.
9. Hj. Dahri dan Hj. Nadrah dan orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selaku responden. Terima kasih telah memberikan waktu luang untuk penelitian dalam penulisan skripsi ini.
10. Orang tua tercinta Ayah Abdul Rachman dan Ibu Andi Hasliany Hasan. Terimakasih untuk nasihat yang diberikan serta segala doa baik yang tak hentinya untuk penulis. Terimakasih selalu sabar menghadapi cobaan yang ada selama ini. Terimakasih sudah bertahan selama ini. Hidup ini tidak akan berharga tanpa kehadiran ayah dan ibu. Hanya ini yang bisa saya berikan semoga ayah dan ibu sehat terus dan diberi nafas kehidupan yang panjang agar bisa terus menenami disetiap perjalanan hidup penulis.
11. Tidak lupa Nenek Ummiku tersayang. Terima kasih telah merawat dan mencintai dengan tulus hati cucumu ini. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang penulis berikan, semoga nene Ummi sehat dan bahagia di hari tuanya.

12. Adik tercinta Muhammad Faqih Rahman, Muhammad Fatir Rahman, Muhammad Faizhan Rahman. Terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak Ony Tercinta. Terimakasih sudah mendukung dan menyemangati penulis. Terimakasih karna telah banyak memberi dukungan positif yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Seluruh keluarga besar. Terimakasih sudah memberikan support dan seamngat serta doa baik yang tidak ada hentinya saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Kesayanganku Putri Rezky Amalia dan Jimy Oner Putrawan Karoma. Terimakasih telah menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih karena selalu menjadi pendengar segala keluh kesah. Terimakasih telah memberikan support dan doa. Terimakasih karena sudah bertahan dan berjuang bersama dari awal hingga akhir. Terimakasih atas segala masukkan yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Kesayanganku Adela Aurel Febrianti. Terimakasih telah mengsupport, Terimakasih karena selalu menjadi pendengar segala keluh kesah. Terimakasih telah memberikan support dan doa. Terimakasih karena sudah bertahan dan berjuang bersama dari awal hingga akhir. Terimakasih atas segala masukkan yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Untuk Gengsbell. Terimakasih karna membuat banyak tawa. Terimakasih telah memberikan banyak support kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

18. Terimakasih juga untuk kak Asriadi yang telah sangat amat membantu penulis dalam pengerjaan penulisan skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang diberikan dibalaskan oleh Allah SWT.
19. Terimakasih Untuk seluruh Teman, Kakak, dan Adik online penulis di seluruh sosial media yang senantiasa memberi banyak dukungan dan semangat yang sangat membantu dalam pengerjaan skripsi ini.
20. Rekan-rekan seperjuangan Crisencia Laura Ell, Bunga Audelia S.Waleleng, Cornellia Paskah Gayatri Timang, Selviana Sari, Wynne Victoria Iryani Marcus,Alyan Hezron Nirahua, dan Isai Obet Satia. Terima kasih selalu mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun, serta selalu mensupport selama masa perkuliahan.
21. Teman-teman KKN 2023 Kampung Mandon, Biak Timur. Terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran selama kurang lebih 29 hari di posko KKN. Harapan penulis semoga kita semua sukses dan dapat berkumpul kembali pada waktunya.
22. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Angkatan 2020. Terima kasih atas pelajaran dan banyak memberikan informasi selama penulis menempuh perkuliahan.
23. Terimakasih kepada orang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang sudah menyakiti dan menghina habis-habisan, rasa sakit dan cacian menjadi motivasi bauntuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini juga memotivasi saya agar lebih baik dan lebih sukses kedepannya.
24. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri Zulfa Zahra Nur Aisyah Rahman, Terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak

lelah mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak.

Jayapura, .... Juni 2024

Penulis

## **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Secara Sepihak Menurut Adat Bugis di Kota Jayapura”, tujuan disusunya penulisan ini bagi seluruh masyarakat yang mempelajari ilmu hukum di bidang keperdataan khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab pembatalan dan akibat hukum pembatalan pelaksanaan janji perkawinan secara sepihak terutama dalam masyarakat Bugis Makassar. Tidak jarang setelah prosesi mapettuada/lamaran rencana perkawinan dibatalkan oleh salah satu pihak. Hal ini tentunya menjadi polemik tersendiri dikarenakan di dalam proses mapettuada ini ada sejumlah uang dan barang yang telah diserahkan dari calon mempelai laki-laki (uang panai’) kepada calon mempelai perempuan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas akibat implikasi hukum dibatalkannya rencana perkawinan setelah prosesi Peminangan dalam adat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris dan normatif. Metode penelitian ini untuk mencari tahu apa akibat hukum dan bagaimana penyelesaian apabila terjadi pembatalan secara sepihak dalam rencana perkawinan

Peraturan perundang-undang mengenai perkawinan tidak mengatur sama sekali akibat hukum berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan, sehingga orang begitu mudah untuk membatkannya secara sepihak yang berakibat merugikan pihak lainnya. Namun demikian, jika mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, maka pembatalan secara sepihak pelaksanaan janji pernikahan (perkawinan) setelah adanya keputusan dalam masyarakat, serta merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana yurisprudensi inilah yang kemudian dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1644 K/Pdt/2020.yaitu putusan terhadap pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan

**Kata Kunci:** **Pembatalan, Rencana Perkawinan, Adat Bugis, Kota Jayapura.**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSUTUJUAN	ii
PELAKSANA UJIAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Pengertian Perkawinan .....	12
B. Tujuan Perkawinan .....	15
C. Syarat-syarat perkawinan .....	17
D. Proses-proses yang Mendahului Perkawinan .....	20
E. Perkawinan Menurut Adat Bugis .....	26
F. Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan (Pernikahan) Secara Sepihak.....	28
G. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan .....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak Menurut Hukum dan Adat Bugis.....	34

B. Penyelesaian Pembatalan Rencana Perkawinan Secara Sepihak dan Implikasi Hukumnya Menurut Hukum Adat Bugis.....	46
1. Setelah Proses Mappetuada Dalam Adat Bugis.....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>52</b>